

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wabah Pandemi COVID-19 yang sudah berjalan lebih dari dua tahun ini, sudah memberikan dampak yang sangat besar bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sendiri. Berbagai peraturan dan kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menanggulangi dan mengurangi penyebaran virus ini.

Salah satu dampak yang cukup menarik untuk dibahas dan diteliti yaitu maraknya pernikahan dini terjadi di masa pandemi ini. Permasalahan pernikahan dini ini cukup banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Walaupun begitu, banyak pernikahan dini yang hanya berumur singkat atau berakhir pada perceraian.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang diartikan sebagai suatu proses dimana seorang membentuk keluarga dengan orang lain yang memiliki jenis kelamin yang berbeda, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Asal mula kata perkawinan berasal dari kata an-nikah , sesuai pengertian dalam bahasa dapat berarti mengumpulkan, memasukkan, dan wathi atau bersetubuh.<sup>1</sup>

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan berpendapat bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Secara umum pernikahan dini ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan yang usianya berada dibawah 18 tahun atau masih di bawah usia yang dianggap produktif untuk menikah. Menurut isi dari Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hal. 8.

<sup>2</sup> Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan jika pihak laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur yang dianggap sudah legal yaitu sembilan belas tahun.<sup>3</sup> Pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung dilakukan oleh dua orang yang masih berada dibawah usia produktif yaitu masih kurang dari dua puluh tahun pada wanita dan kurang dari dua puluh lima tahun pada pria.<sup>4</sup>

Pernikahan dini (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan normal atau tidak formal yang dilakukan dibawah usia 18 tahun (UNICEF, 2015). Menurut Al Ghifari (2008) pernikahan dini ialah perkawinan yang dilaksanakan pada saat seorang masih ada dimasa remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja antara usia 10-19 tahun.<sup>5</sup>

Pernikahan dini pada dasar tidak diperbolehkan, namun dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 pernikahan dini masih dimungkinkan terjadi yaitu dengan adanya proses permohonan dispensasi dari orang tua baik dari pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada pengadilan dengan diajukannya alasan dan bukti yang cukup.<sup>6</sup>

Masa pandemi ini pernikahan dini marak terjadi, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka pernikahan dini terjadi sebanyak 10,82 persen. Jumlah ini beranjak dari 34 ribu dispensasi pernikahan yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang diberikan pada pertengahan tahun 2020, dan lebih dari 60% para penglaju adalah anak yang dianggap belum legal.<sup>7</sup>

Secara umum pernikahan yang dilakukan sejak dini disebabkan oleh 3 faktor yaitu faktor dari diri sendiri (individu), faktor dari keluarga, dan faktor dari

---

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwaninan.

<sup>4</sup> Eka Yuli Handayani, “Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu”, *Maternity and Neonatal*, Vol 1 No. 5, 2014.

<sup>5</sup> Indanah (et.al.), ”Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini”, *Jurnal Ilmu Kepersalinan dan Kebidanan Vol 11 No.2, hal. 2, 2020.*

<sup>6</sup> Erizka Permatasari, “Hukumnya Menikah di Usia Dini”, 2021, <<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5b8f402eed78d/hukumnya-menikah-di-usia-dini/>>, [14/12/2021].

<sup>7</sup> Willem Jonata, “Pernikahan Dini di Indonesia Masih Marak, Ketahui Faktor Penyebabnya”, 2021, <<https://katadatacoid.cdn.ampproject.org/v/s/katadata.co.id/amp/ariayudhistira/infografik/5f6175a8a15b5/pernikahan-dini-melonjak-selama-pandemi>>, [14/12/2021]

lingkungan tempat tinggal ataupun lingkungan pergaulan. Pernikahan usia dini pada umumnya terjadi pada lingkungan masyarakat majemuk yang masih memiliki pendidikan yang cukup rendah. Anggota masyarakat tersebut masih sangat konsisten dalam menjalankan tradisi turun temurun dari leluhur yang masih sangat kental yaitu keinginan untuk melakukan pernikahan pada usia yang masih muda.

Meskipun begitu, sangat banyak perceraian pada pernikahan dini, bahkan pernikahan dini merupakan salah satu faktor utama penyebab banyaknya terjadi kasus perceraian. Menurut Penelitian Mies Grijns dan Hoko Horii dijelaskan bahwa, sebesar lima puluh persen perkawinan yang berada pada masa prematur mengalami perceraian yang dilakukan saat usia pernikahan masih berlangsung selama 1-2 tahun.<sup>8</sup>

Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berbeda dengan terjadinya putus hubungan pernikahan setelah terjadinya pisah meja dan kamar dan di dalamnya tidak ditemukan adanya pertikaian lalu masih adanya kehendak baik dari kedua belah pihak untuk melakukan pemberhentian hubungan pernikahan. Peristiwa cerai selalu didasari oleh adanya pertikaian antara pasangan yang menjalani hubungan pernikahan.<sup>9</sup>

Menurut KUH Perdata Pasal 207 menyebutkan bahwa perceraian adalah aksi pencabutan hubungan nikah dengan adanya putusan hakim, yang berdasarkan tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang.<sup>10</sup> Dari beberapa pengertian yang telah dijelaskan mengenai perceraian, dapat disimpulkan bahwa tindak perceraian adalah proses pisah antara kedua pihak yang berada dalam hubungan pernikahan yang dilakukan secara sah berdasarkan hasil vonis hakim. Kebanyakan dari perceraian terjadi

---

<sup>8</sup> Mies Grijns dan Hoko Horii, "Child Marriage in a Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns", *Asian Journal of Law and Society*, 5 Maret 2018, hal. 8.

<sup>9</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 109.

<sup>10</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 207 tentang Perceraian.

karena pasangan suami istri tidak memiliki pandangan yang sama dalam menjalankan hubungan pernikahan.

Dalam pernikahan dini, faktor emosi dan kesiapan mental menjadi penyebab utama terjadinya perceraian. Pasangan usia dini seringkali mempunyai emosi yang kurang stabil atau belum dewasa dalam berpikir dan bertindak, hal ini dapat menimbulkan kekerasan di dalam rumah tangga. Selain itu minimnya ilmu dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga yang harmonis menjadi salah satu faktor penting terjadinya perceraian pada pernikahan dini. Faktor lainnya yaitu faktor ekonomi, dan kurangnya komunikasi satu sama lain. Pasangan hasil dari pernikahan dini banyak yang tidak mampu dalam menjaga komitmen dalam pernikahan, padahal komitmen merupakan dasar fondasi yang sangat kuat dan sangat penting guna menghindari terjadinya konflik.

Dibentuknya hubungan keluarga yang serasi adalah hal yang diidamkan oleh semua yang ingin menjalani hubungan pernikahan. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin. Dalam perspektif Islam yakni secara syar'I, yaitu keluarga yang stabil, terhormat, aman, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan. Variabel yang penting dalam keharmonisan keluarga yang sering menjadi acuan utama yaitu mental, emosi, sosial, kesejahteraan jiwa, kesehatan fisik dan rasio yang tepat dalam ekonomi keluarga. Adanya hubungan keluarga adalah untuk menjadi tangan yang dapat membantu dan memberi arahan.

Selaku negara yang berpedoman kepada Pancasila, di Indonesia pernikahan merupakan hal sakral karena adanya ikatan kuat dengan agama atau kerohanian. Berbagai macam pencegahan bisa dilakukan untuk menghindari perceraian pada pasangan pernikahan dini, dengan menemukan solusi yang tepat untuk masalah maka perceraian bisa dihindari dan pernikahan berlangsung lebih lama.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, penyusun merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa pernikahan dini berdampak dalam meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi?
2. Mengapa perceraian sering terjadi pada pasangan pernikahan dini?
3. Bagaimana cara atau solusi yang efektif untuk menghindari terjadinya perceraian khususnya pada pernikahan dini?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan, maka tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk memahami dan mengetahui mengapa banyak pasangan yang melakukan pernikahan dini di masa pandemi
2. Untuk mengetahui dan memahami penyebab tingginya tingkat perceraian terhadap pasangan pernikahan dini
3. Untuk mengedukasi masyarakat tentang cara efektif guna menghindari perceraian dan mempertahankan suatu hubungan ikatan pernikahan khususnya pada pernikahan usia dini.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini ialah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan, wawasan dan pengetahuan mengenai dampak pernikahan dini pada pihak yang akan melangsungkan pernikahan juga untuk pengembangan hukum khususnya pada hukum perkawinan dan perceraian.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat Indonesia dan lembaga-lembaga terkait, baik pada pihak yang belum ataupun yang sudah melangsungkan pernikahan. Khususnya para remaja Indonesia, agar dapat memahami dan memperluas pengetahuan akan dampak yang dialami oleh pasangan yang melakukan pernikahan pada usia dini juga kaitannya dengan meningkatnya angka perceraian yang terjadi pada pasangan usia dini.